



**FAKULTAS SYARIAH
IAINPALANGKA RAYA**

Nomor SOP	609 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Dekan Fakultas Syariah

SOP PENGISIAN KPP/KRS

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan Perguruan Tinggi ; 5. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2014 tentang Alih Status STAIN Palangka Raya Menjadi IAIN Palangka Raya; 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 7. KMA RI Nomor B.II/3/16684 penetapan Rektor IAIN Palangka Raya periode 2019-2023 8. KMA nomor 168 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan SOP dilingkungan Kemenag 9. Keputusan Rektor IAIN nomor 213 tahun 2019, tentang pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya periode 2019-2023 10. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor 609 , tentang pengangkatan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya tanggal 3 Oktober 2019	1. Persiapan Pembukaan Periode Pengisian KRS/KPP 2. Mahasiswa melakukan daftar ulang/herregistrasi 3. Mahasiswa mengklik tombol “Kartu Rencana Studi”/”Kartu Perencanaan Perkuliahan” dan klik “Tambah”, untuk mendaftarkan KRS/KPP, lalu lakukan centang/contreng matakuliah yang akan diambil dan klik “Tambah”, kemudian klik “Cetak”. 4. Mahasiswa mencetak KRS/KPP rangkap 4 5. Mahasiswa menandatangani KRS/KPP tercetak 6. Mahasiswa konsultasi dengan dosen PA tentang matakuliah yang dipilih 7. Dosen PA melakukan koreksi dan arahan tentang matakuliah yang dipilih 8. Jika Dosen PA belum setuju, maka Mahasiswa kembali ke langkah 1 9. KRS/KPP yang sudah disetujui dan ditandatangani Dosen PA diberikan ke 10. Fakultas, Jurusan/Program Studi/Bagian, Dosen PA dalam jadwal yang telah ditentukan.

Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:
Jurusan Dosen Pembimbing Mahasiswa Mikwa TIPD		KRS/KPP dicetak: 1. 1 (satu) untuk Fakultas 2. 1 (satu) untuk Jurusan/Program Studi 3. 1 (satu) untuk Dosen PA 4. 1 (satu) untuk Mahasiswa
Peringatan:		Pencatatan dan Pendekatan:
Definisi: Pengisian KRS/KPP adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh mahasiswa aktif untuk mengambil mata kuliah pada setiap awal semester gasal dan genap.		



Dekan

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
197704132003121003

